



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 244.a/PP.06.-Kpt/7407/KPU-Kab/ /2019

TENTANG

PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketetntuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 huruf J Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, telah ditetapkan Jingle berdasarkan hasil penilaian oleh Dewan Juri sayembara Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,dan latau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serat Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/Hk.03.1-Kpt/ 7407/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237.a/PL.02-Kpt/7407/Kpu-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 240/HK.03.1-Kpt/7407/Kpu-Kab/x /2019 tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Karya Maskot dan Lomba Karya Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Dewan Juri tertanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan 3 (tiga) Nominasi Cipta Jingle sebagai bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam penetapan Jingle pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 57/HM.07-BA/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan Lomba Karya Jingle pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATobi TENTANG PENETAPAN JINGLE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBi TAHUN 2020.

KESATU

- : Menetapkan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dengan judul karya **Narasi Jingle “Ayo Memilih Untuk Wakatobi”**.

- KEDUA : Penetapan Jingle sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan digunakan sebagai Jingle resmi dalam penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- KETIGA : Narasi Maskot sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wangi-wangi
pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOB,

Ttd,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

ABDUL RAJAB

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 244.a/PP.06.-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019
TENTANG : PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020.

**JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020**

“Ayo Memilih Untuk Wakatobi”

Cipt. La Ode Jabal Arafah& La Ode Kamaluddin

Ayo kita memilih untuk Wakatobi

Lima Tahun Telah berlalu
Kini kita kembali lagi
Kita memilih Bupati dan Wakil bupati
Untuk Wakatobi yang lebih baik

Janganlah sampai kita lupakan
Dua Puluh Tiga September
Pada tahun dua ribu dua puluh
Kita memilih untuk Wakatobi

Wangi-Wangi, Kaledupa
Tomia dengan Binongko
Marilah kita Bersama-sama
Berbondong-bondong menuju TPS

Bharauka tomoling e
Tahumempo tepoyilunto
Mpuum-mpuukanengangarandanto
Bharapiamo tohenoso

Ingat tanggal 23 september tahun 2020
Ayo kita Bersama-sama, memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi
Pemilih berdaulat negara kuat

TeWanse keKahedhupa
Tomia kene Bhinongko
Mayitosuku toposaasa
Ako no majona Wakatobi

Bhisa ka ulu kedhoeno
Akonoleama na Wakatobi
Hempo e nadhopiyilumi
Puum-mpuu kenganga randanto

Ayolah kita Bersama-sama,
Ayo memilih untuk Wakatobi
Ayo memilih untuk Wakatobi
Ayo memilih untuk Wakatobi
Ayo memilih untuk Wakatobi

Ditetapkan di : Wangi-wangi
pada tanggal : 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ABDUL RAJAB

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 244.a/PP.06.-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019
TENTANG : PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020

NARASI JINGLE
“Ayo Memilih Untuk Wakatobi”.

Cipt. La Ode Jabal Arafah& La Ode Kamaluddin

1. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersesembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan.
2. Sedangkan jingle adalah suatu gambaran sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk music. Didalam suatu jingle harus terdapat makna atau pesan-pesan yang terkait dengan apa yang ingin di iklankanya untuk dipromosikan.
3. Dalam jingle yang kami ajukan ini menggambarkan antusias dan keceriaan masyarakat dalam memilih kepala daerah (bupati dan wakil bupati) kabupaten Wakatobi. Dalam lagu ini banyak mengandung pesan dan optimism masyarakat untuk Wakatobi ke arah yang lebih baik.
4. Harapan kami melalui karya kami yang sederhana ini, pesan yang terkandung dalam lagu ini lebih tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wakatobi.
5. Instrument yang kami gunakan adalah musik gembus yang dimainkan angsur oleh Sang Maestro La Ode Kamaluddin dipadu dengan keyboard Yamaha PSR 9700.
6. Untuk itulah alasan kami memilih genre music ini, karena jenis music ini lebih familiar pada masyarakat Wakatobi. Kalimat yang kami coba sampaikan juga mudah-mudahan tersampaikan secara lugas dengan Bahasa yang mudah dicerna (terima) oleh masyarakat (easy listening).
7. Semoga lagu ini bisa mempengaruhi banyak orang untuk ikut berpartisipasi penuh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tanggal 23 September 2020 nanti.

Ditetapkan di : Wangi-wangi
pada tanggal : 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum,


TAUFAN AZHADY ISKANDAR

ABDUL RAJAB